



Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas / KTP
2. Kartu Jaminan / BPJS (Kalau Ada)
3. Kartu Keluarga (Kalau ada)
4. Kartu Berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pasien dipanggil sesuai antrian Status Pasien
2. Dilakukan identifikasi oleh petugas
3. Dilakukan anamnesa, Pemeriksaan Fisik dan Pemeriksaan Gigi.
4. Bila perlu dilakukan Rujukan ke laboratorium atau poli lain, maka pasien diberikan rujukan ke laboratorium atau poli lain, dan dipanggil kembali bila sudah ada hasilnya.
5. Bila perlu dirujuk ke RS, maka pasien diminta kembali ke loket pendaftaran untuk mendapatkan rujukan luar.
6. Bila tidak perlu dirujuk, Pasien diminta menunggu di Apotek jika diberi resep,
7. Bila tidak ada resep dokter, pasien pulang.

Waktu Penyelesaian



PKM TANAH TINGGI

Jalan. AL-Muhajirin RT 03. RW .04 Kelurahan Tanah Tinggi 15119 29663127

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS KESEHATAN / PKM TANAH TINGGI

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1) PERDA no. 4 tahun 2014 tentang perubahan atas PERDA no.16 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
- 2) Perwal 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan yang tidak dipungut biaya di UPTD PUSKESMAS dan UPTD Labkesda
- 3) Peraturan Walikota No.2 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- 4) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Kota Tangerang yang telah menerapkan BLUD
- 5) Peraturan Walikota No.76 tahun 2017 Tentang Jaminan Pengobatan dan kesehatan di Kota Tangerang

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Kesehatan a. Umum b. TB. Paru c. Lansia 2. Peresepan Obat 3. Konsultasi kesehatan 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Sehat/sakit 6. Medical Record (Hasil pemeriksaan/Advis)

Pengaduan Layanan

1. **Instagram** : @puskesmas_tanahtinggi
2. **Telp** : 021-29663127
3. **SMS/WA** : 081384209234
4. **Facebook** : Puskesmas tanahtinggi
5. **Kotak saran**
6. **Petugas informasi dan pengaduan**